



**PENETAPAN**

Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **LATHIFAH RUSYDIANA;**  
NIK : 1271116403770001;  
Tempat/Tgl lahir : Medan / 24 Maret 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Alamat : Com Pvilla Permata Blok C No.11 Lk XIII Kel.Pangkalan  
Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi saksi dari pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271116403770001 beralamat di Komplek Pvilla Permata Blok C Nomor 11 Lingkungan XIII Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Muhammad Ahkam El Khuluqiey lahir di Medan pada tanggal 23 Januari 2009 anak ke-tiga laki-laki dari hasil perkawinan Pemohon dengan Muhammad Thariq, S.Sos;
3. Bahwa anak Pemohon Muhammad Ahkam El Khuluqiey sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06052013-0147 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan tulis tahun kelahiran anak Pemohon tahun 2009 seharusnya tahun 2010 sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya yaitu tahun kelahiran sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Swasta Harapan 1 Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2022;

5. Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari yang salah tahun 2009 diganti menjadi tahun 2010, sesuai tahun lahir pada Ijazah Sekolah Dasar Harapan 1;

6. Bahwa Pemohon juga ingin mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yang salah pada Kartu Keluarga Pemohon dari tahun 2009 di ganti dengan tahun lahir yang sebenarnya tahun 2010;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2009 dan diganti menjadi tahun 2010 pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bedasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan menetapkan Permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2009 di ganti menjadi tahun 2010 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06052013-0147 atas nama Muhammad Ahkam El Khuluqiey, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013;
3. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dari tahun 2009 diganti menjadi tahun 2010;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK: 1271116403770001 atas nama Lathifah Rusydiana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271111804050021 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Thariq, S.Sos, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06052013-0147 atas nama Muhammad Ahkam El Khuluqiey, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 06 Mei 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. Duplikat/RSMS/RM/SKL/VI/2015 atas nama Ibunya Lathifah Rusydiana, yang dikeluarkan oleh Manajemen Rumah Sakit R.S.U. Mitra Sejati tanggal 06 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/40/XII/2003 antara Muhammad Thariq, S.Sos dan Lathifah Rusydiana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tanggal 22 Desember 2003, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah SD (Sekolah Dasar) No. DN-07/D-SD/K13/ 0006655 atas nama Muhammad Ahkam El Khuluqiey, yang dikeluarkan oleh SD Swasta Harapan 1 Kota Medan tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **MHD. RIDHO MENTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lathifah Rusydiana;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pvilla Permata Blok C Nomor 11 Lingkungan XIII Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Muhammad Ahkam El Khuluqiey lahir di Medan pada tanggal 23 Januari 2009 anak ke-tiga laki-laki dari hasil perkawinan Pemohon dengan Muhammad Thariq, S.Sos;
- Bahwa anak Pemohon Muhammad Ahkam El Khuluqiey sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06052013-0147 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan tulis tahun kelahiran anak Pemohon tahun 2009 seharusnya tahun 2010 sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya yaitu tahun kelahiran sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Swasta Harapan 1 Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari yang salah tahun 2009 diganti menjadi tahun 2010, sesuai tahun lahir pada Ijazah Sekolah Dasar Harapan 1;
- Bahwa Pemohon juga ingin mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yang salah pada Kartu Keluarga Pemohon dari tahun 2009 di ganti dengan tahun lahir yang sebenarnya tahun 2010;
- Bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon memerlukan penetapan;

2. Saksi **SAIFI, S.H.**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adek ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lathifah Rusydiana;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pvilla Permata Blok C Nomor 11 Lingkungan XIII Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Muhammad Ahkam El Khuluqiey lahir di Medan pada tanggal 23 Januari 2009 anak ke-tiga laki-laki dari hasil perkawinan Pemohon dengan Muhammad Thariq, S.Sos;
- Bahwa anak Pemohon Muhammad Ahkam El Khuluqiey sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06052013-0147 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan tulis tahun kelahiran anak Pemohon tahun 2009 seharusnya tahun 2010 sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya yaitu tahun kelahiran sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Swasta Harapan 1 Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari yang salah tahun 2009 diganti menjadi tahun 2010, sesuai tahun lahir pada Ijazah Sekolah Dasar Harapan 1;
- Bahwa Pemohon juga ingin mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yang salah pada Kartu Keluarga Pemohon dari tahun 2009 di ganti dengan tahun lahir yang sebenarnya tahun 2010;
- Bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon memerlukan penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2009 di ganti menjadi tahun 2010 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06052013-0147 atas nama Muhammad Ahkam El Khuluqiey yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013 dan untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dari tahun 2009 diganti menjadi tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pvilla Permata Blok C Nomor 11 Lingkungan XIII Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2009 di ganti menjadi tahun 2010 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06052013-0147 atas nama Muhammad Ahkam El Khuluqiey yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013 dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dari tahun 2009 diganti menjadi tahun 2010;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271116403770001 atas nama Lathifah Rusydiana, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271111804050021 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Thariq, S.Sos, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Komplek Pvilla Permata Blok C Nomor 11 Lingkungan XIII Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir No. Duplikat/RSMS/RM/SKL/VI/2015 atas nama Ibunya Lathifah Rusydiana, yang dikeluarkan oleh Manajemen Rumah Sakit R.S.U. Mitra Sejati tanggal 06 Juni 2015, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-06052013-0147 atas nama Muhammad Ahkam El Khuluqiey, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 06 Mei 2013, terjadi kesalahan tulis tahun kelahiran anak Pemohon tahun 2009 seharusnya tahun 2010 dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dari tahun 2009 diganti menjadi tahun 2010, bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/40/XII/2003 antara Muhammad Thariq, S.Sos dan Lathifah Rusydiana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tanggal 22 Desember 2003, bukti P-6 berupa fotocopy Ijazah SD (Sekolah Dasar) No. DN-07/D-SD/K13/0006655 atas nama Muhammad Ahkam El Khuluqiey, yang dikeluarkan oleh SD Swasta Harapan 1 Kota Medan tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa adapun kesalahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan kesalahan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pvilla Permata Blok C Nomor 11 Lingkungan XIII Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan kesalahan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan kesalahan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perubahan kesalahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan kesalahan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya di persidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dapat dikabulkan dimana Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2009 di ganti menjadi tahun 2010 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06052013-0147 atas nama Muhammad Ahkam El Khuluqiey, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013 dan Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dari tahun 2009 diganti menjadi tahun 2010, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-4 (keempat) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan kesalahan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pvilla Permata Blok C Nomor 11 Lingkungan XIII Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan termasuk dalam wilayah Kota Medan, oleh karena itu petitum ke-4 (keempat) ini dapat

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn



dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tetang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2009 di ganti menjadi tahun 2010 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06052013-0147 atas nama Muhammad Ahkam El Khuluqiey, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013, adalah orang yang sama;
3. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dari tahun 2009 diganti menjadi tahun 2010, adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Febriyandi Ginting, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Febriyandi Ginting, S.H., M.H.**

**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00          |
| 3. Proses  | Rp 100.000,00         |
| 4. PNBP    | <u>Rp 30.000,00 +</u> |

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)